

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Undang-Undang Perpajakan sebagaimana yang telah diuraikan penulis dalam deskripsi data dan pembahasan penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan koperasi telah sesuai dengan SAK-ETAP dalam pengakuan adanya nilai residu dan penaksiran masa manfaat atau umur ekonomis dan tarif penyusutan berdasarkan perkiraan daya pakai, keusangan aset, dan keefektivitasan penggunaan aset. Namun dalam penggunaan tarif penyusutan pada metode penyusutan aset tetap, terlihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 menetapkan bahwa tarif penyusutan dihitung dengan menggunakan Metode Saldo Menurun (*Diminishing Balance Method*) yang mana perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan tarif penyusutan diperuntukkan pada metode Saldo Menurun, namun koperasi menggunakan tarif penyusutan pada metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Hal tersebut menimbulkan perbedaan jumlah penyusutan pada kelompok jenis aset Bangunan dan Inventaris kantor yang dihitung koperasi dengan penulis. Perbedaan penggunaan metode yang dicatat dan diterapkan terdapat pada lampiran V.

2. Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) belum melakukan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan maka koperasi akan mendapatkan koreksi fiskal pada saat pelaporan Pajak Penghasilannya diperiksa oleh fiskus atau pihak pajak. Koreksi fiskal terjadi karena perhitungan penyusutan aset tetap komersial atau koperasi belum tentu dapat diakui oleh pajak. dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan dan ketetapan dalam perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Pasal 11 Ayat (6) Tentang Penyusutan Aktiva Tetap dalam penentuan jumlah harga perolehan aset tetap. penentuan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap. pengakuan nilai residu atau nilai sisa dan penentuan metode perhitungan penyusutan aset tetap.
3. Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi berdasarkan SAK-ETAP terdapat koreksi fiskal positif dan negatif pada beban penyusutan aset tetap. koreksi fiskal terjadi karena terdapat perbedaan waktu dalam perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Maka hal tersebut akan menghasilkan jumlah penyusutan yang berbeda. Dimana perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi berdasarkan SAK-ETAP menunjukkan jumlah beban penyusutan aset tetap yang lebih besar dari jumlah beban penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Selisih tersebut menimbulkan jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang diterima koperasi berdasarkan SAK-ETAP lebih kecil dari jumlah SHU sebelum dan setelah pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

4. Adanya selisih jumlah beban penyusutan dan perbedaan-perbedaan yang signifikan antara SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan dapat menimbulkan selisih pada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi dan jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang akan diterima koperasi. Apabila pihak manajemen koperasi tidak teliti didalam mengantisipasi perbedaan tersebut maka penetapan jumlah beban pajak penghasilan yang dikenakan akan berbeda antara jumlah yang dicantumkan pada laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau pihak pajak. apabila hal tersebut terjadi maka koperasi akan dikenakan sanksi administrasi yang akan merugikan koperasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis. maka penulis memberikan saran penelitian lanjutan dan saran kepada Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Saran Penelitian Lanjutan

1. Minimnya data yang diperoleh terutama pada data perhitungan penyusutan aset tetap Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) dikarenakan penyusutan aset tetap berada pada Laporan Keuangan Koperasi yang bersifat rahasia. maka peneliti disarankan untuk melakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-undang Perpajakan.
2. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Indonesia yang mana pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan *social distancing* dan *Work From Home (WFH)* yang mengakibatkan terhambatnya

proses penelitian dan pemberhentian proses magang yang dilakukan penulis pada bulan Februari sampai dengan bulan April. maka peneliti lanjutan disarankan untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti sepenuhnya agar tidak adanya hambatan dalam proses pengerjaan penelitian.

5.2.2. Saran Guna Laksana

1. Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) disarankan untuk mengetahui aturan-aturan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang dimiliki koperasi berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua standar tersebut. Pengetahuan lebih dalam pada perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan akan meminimalisir adanya kesalahan pada proses perhitungan yang akan merugikan Koperasi.
2. Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) disarankan pada perhitungan penyusutan aset tetap untuk menggunakan masa manfaat atau umur ekonomis dan tarif penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6) Tentang Penyusutan Aktiva Tetap. hal tersebut digunakan untuk meminimalisir adanya kesalahan atau jumlah selisih yang besar pada beban penyusutan aset tetap dan sanksi administrasi dari koreksi fiskal yang dilakukan oleh pihak pajak dalam pelaporan Pajak Penghasilan Koperasi yang akan merugikan koperasi.